



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023**

Tentang

Pembatasan Masa Jabatan dan Periodisasi Ketua Partai Politik

- Pemohon** : Eliadi Hulu, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang omor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Senin, 31 Juli 2023.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebagai akibat tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua partai politik yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) partai politik;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia, yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota salah satu partai politik. Dalam hal ini, ketentuan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II berupa tidak adanya kesempatan dalam mengembangkan karir politiknya karena tidak diaturnya ketentuan mengenai periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang baku dan wajib diikuti oleh setiap partai politik dalam norma pasal *a quo*. Selanjutnya, Pemohon III sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan pengurus badan penanggulangan bencana DPP Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang dibuktikan dengan Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan), sebagai Tenaga Fungsional/Ahli Kesehatan. Dalam kaitan ini, Pemohon III memiliki kekhawatiran bahwa dengan tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang diatur secara rigid berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam UU 2/2011 maka, terdapat potensi masa jabatan ketua umum Partai Golkar yang saat ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun dapat diubah menjadi lebih lama. Selain itu, Pemohon IV sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan anggota Partai

Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Nasdem. Dalam hal ini, Pemohon IV menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum perihal periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai Nasdem. Meskipun, dalam AD dan ART Partai Nasdem telah mengatur bahwa ketua umum ditetapkan oleh majelis tinggi partai setiap 5 (lima) tahun sekali dalam kongres, namun tidak ada ketentuan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan ketua umum dalam AD dan ART Partai Nasdem;

Berdasarkan pertimbangan putusan tersebut, terkait kualifikasi para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia. Pemohon II juga tergabung dalam organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2021-2023 namun bukan organisasi partai politik. Selain itu, kedua Pemohon memiliki keinginan untuk bergabung dalam organisasi partai politik, namun belum ada langkah-langkah yang konkret terkait dengan keinginan dimaksud. Menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitannya ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak diketemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang ingin bergabung menjadi anggota salah satu partai politik dengan keberlakuan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011;
- Bahwa Pemohon III dalam menerangkan kualifikasinya, telah ternyata Mahkamah hanya menemukan bukti berupa fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan). Selain itu, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon III tidak dapat menunjukkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dari partai Golkar [vide risalah persidangan Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Juli 2023, hlm. 13]. Artinya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon III adalah anggota apalagi pengurus partai Golkar. Terlebih lagi, nama yang tercantum dalam SK dimaksud berbeda dengan nama yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan *a quo* dan KTP Pemohon III. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa Pemohon III adalah anggota partai politik apalagi pengurus partai politik. Sehingga, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Bahwa Pemohon IV tidak dapat menyertakan bukti sebagai pengurus dari Partai Nasdem. Terlebih lagi, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon IV tidak pernah menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politiknya berkenaan dengan keinginan Pemohon IV untuk melakukan pembatasan periodisasi dan masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya pada saat musyawarah nasional atau sebutan lainnya dalam perubahan AD dan ART partai Nasdem [vide risalah persidangan Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Juli 2023, hlm. 15]. Di samping itu, sekalipun Pemohon IV adalah anggota partai politik namun Pemohon IV tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan. Jikapun dalam ketentuan Pasal 3 huruf a ART Partai mengatur hak anggota yang salah satunya memilih dan dipilih, namun hal tersebut tidak secara eksplisit dalam konteks pemilihan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, satu Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sebagai berikut:

Tindakan untuk menentukan batas masa jabatan ketua umum dalam suatu undang-undang dapat dianggap melakukan perubahan mendasar terhadap konstitusi partai politik yang perubahan dimaksud selayaknya diatur di dalam AD dan ART dan merupakan domain partai politik untuk menentukannya. Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik secara langsung maupun tidak langsung telah berpretensi mereduksi daulat partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Dengan perkataan lain, biarlah masa jabatan ketua umum setiap partai politik diatur di dalam ketentuan AD dan ART masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan suara nurani seluruh pengurus partai politik dan anggota tanpa intervensi pembentuk undang-undang. Hal ini tidak lah berarti tak ada demokratisasi dalam struktur partai politik. Karena pada dasarnya demokratisasi setiap partai politik tetap ada dalam setiap proses Musyawarah Nasional atau dengan nama istilah lain yang aturan mainnya ditentukan dalam AD dan ART masing-masing partai politik sebagai hukum tertinggi yang wajib ditaati para anggotanya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), *quod non*, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga norma *a quo* tetap konstitusional.